

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan Tarif Angkutan Online Pada Grab *Office* Tulungagung Ditinjau dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019

Seiring berkembangnya teknologi modern yang didukung dengan media sosial membuat informasi dapat menyebar luas dan mendorong kegiatan usaha di berbagai bidang. Hal ini membuat pelaku usaha melebarkan sayapnya. Pelaku usaha beramai-ramai memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk promosi usahanya ditambah sifat dari manusia modern yang memiliki sifat *hedonisme* yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi.¹ Di samping itu perlu adanya sarana dan prasarana yang mendukung salah satunya di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara. Dewasa ini perkembangan dunia transportasi mulai berkembang pesat khususnya transportasi darat. Perkembangan tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah pengguna jasa transportasi seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan pengiriman barang dan perpindahan manusia itu sendiri.

Dalam pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang berbunyi, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik”. Oleh

¹ Absori, “Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No.1, Maret 2006, hal. 39-52

karena itu untuk memperlancar roda perekonomian, menjaga ada memperkokoh persatuan dan kesatuan.² Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.³

Tulungagung merupakan Kabupaten yang terletak di Wilayah Jawa Timur. Dimana Tulungagung dalam hal Zonasi masuk pada Zona I yang telah diatur Pemerintah dalam Keputusan Menteri Perhubungan No 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Maka tarif minimum diTulungagung sesuai zonasi sebesar Rp.9000 (sembilan ribu rupiah). Untuk tarif per kilo pada Grab Bike sebesar Rp.2000 (Dua Ribu Rupiah) dan untuk jasa minimum sebesar Rp.7000 (tujuh ribu rupiah).

² Pasal34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

³ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal.7

1. Konsumen/Pengguna Jasa Transportasi Ojek *Online* Grab Keberatan Dengan Kenaikan Tarif Grab Ditinjau Dari SK Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019

Transportasi merupakan sebuah hal yang mendukung aktivitas masyarakat Indonesia. Adanya transportasi yang berbasis online ini mempermudah masyarakat dalam memesan ojek *online* atau yang sering kita dengar dengan nama OJOL. Perusahaan Grab merupakan salah satu penyedia jasa transportasi Grab *Bike* yang sekarang beroperasi di Indonesia. Awal masuk Grab di Indonesia pada tahun 2012 bulan Juni. Tarif awal transportasi *online* Grab *Bike* ini sebesar Rp.4000 (empat ribu rupiah) hingga tahun 2019. Pada 19 September 2018 di kantor penyedia aplikasi ride-halling Jakarta, para unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) tersebut bertujuan untuk menuntut keadilan dan transparansi perjanjian kemitraan antara *aplikator* dan mitra pengemudi, menuntut kenaikan tarif dasar dan menuntut aplikator untuk menghilangkan potongan komisi 20 persen yang selama ini diberlakukan.⁴

Pada tanggal 25 Maret 2019 Kementerian Perhubungan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180919200143-185-331558/grab-sebut-jumlah-peserta-demo-ojek-online-semakin-menurun>. *Berita Online*, diakses pada tanggal 30 Januari 2020 Pukul 20.23 WIB

Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Peraturan ini dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan pedoman perhitungan biaya jasa Grab agar memenuhi kesejahteraan para Driver Grab. Dengan diterbitkannya Peraturan tersebut, perusahaan transportasi Grab meresmikan tarif paling minimum sebesar Rp.9000 (sembilan ribu rupiah).

Menurut Wijarnoko, Tarif adalah angka atau prosentase yang pada dasarnya sudah menggambarkan rencana yang konkret atas penerimaan dan pengeluaran. Hal ini disebabkan karena tercantum bukan saja tujuan kebijakan serta prosedur atau aturan-aturan yang disertai dengan anggaran.⁵ Secara Umum tarif angkutan adalah suatu daftar yang memuat harga-harga untuk pemakaian jasa angkutan yang disusun secara teratur dan dihitung menurut kemampuan angkutan. Secara Umum sistem penerapan tarif digolongkan menjadi :

1. Sistem *flat* atau rata, yaitu sistem yang menetapkan tarif untuk seluruh penumpang dan semua jarak.
2. Sistem *mileage basis* atau berdasarkan jarak, yaitu sistem menetapkan tarif yang berbeda-beda untuk masing-masing penumpang sesuai dengan jauhnya jarak perjalanan.
3. Sistem *group rates*, merupakan gabungan dari *flat* dan *mileage basis* yaitu sistem tarif angkutan yang berdasarkan pada asal dan tujuan penumpang.

⁵ Dicky Kurnia Ditya, "Evaluasi Penetapan Tarif Sewa Kamar Hotel" *Skripsi S1*, Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2016

4. Sistem *tapering rates* yaitu sistem dengan *mileage basis* atau berdasarkan jarak tetapi penambahan tarif tidak proporsional dengan perubahan jarak. Semakin jauh jarak perjalanan, maka penambahan tarif akan kecil. Sistem ini sangat tepat digunakan untuk perjalanan jarak jauh dengan banyak transit dengan kata lain diberikan harga khusus untuk perjalanan langsung dan menerus.
5. Sistem tarif berdasarkan status penumpang dalam hal ini tarif dibedakan sesuai dengan status penumpang, sehingga ada kelompok penumpang dengan tarif berbeda. Pembagian kelompok ini dapat berdasarkan usia, status dan lain-lain, misalnya pelajar dan non pelajar.

Sistem perbedaan tarif sesuai dengan waktu, yaitu perbedaan berdasarkan jumlah penumpang pada waktu bersangkutan. Keberhasilan perbedaan tarif sistem ini sangat bergantung dari elastisitas perjalanan yaitu perubahan jumlah penumpang, jika ada perubahan tarif atau ada perubahan biaya total. Elastisitas dan keberhasilan penetapan tarif dengan perbedaan ini sangat ditentukan oleh jumlah penumpang dan harga tiket awal.⁶

Semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dituntut untuk mengetahui dan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Pada saat ini perkembangan transportasi juga mengalaminya, dulu seseorang kalau mau berpergian ke tempat suatu

⁶ Dudi Budiman, *Penentuan Struktur*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 93

tujuan menggunakan transportasi umum seperti ojek, becak, bus dan lain-lain. Namun pada era sekarang transportasi di Indonesia sudah menggunakan sistem yang berbasis aplikasi. Beberapa diantaranya yakni Grab, Go Jek dan lain-lain.

Penentuan tarif yang dikenakan konsumen pada transportasi online ini terletak pada aplikasi yang dipakainya. Tarif transportasi online Grab juga sudah melihatkan biaya konsumen ketika menggunakan transportasi online Grab untuk menuju ke suatu tempat yang di inginkan.



Contoh Gambar Tampilan Tarif Konsumen

Namun pada saat ini kenaikan tarif Grab Motor begitu dirasakan oleh para konsumen. Mereka merasa kenaikan ini begitu memberatkan bagi para pengguna. Yang tarifnya dulu hanya Rp.4000 sekarang menjadi Rp,9000, artinya disini ada kebijakan atau peraturan yang digunakan oleh Perusahaan Grab dalam menentukan tarif tersebut.

Faktor yang mempengaruhi kenaikan Grab ini dipicu oleh beberapa faktor diantaranya yakni kurang begitu sejahterahnya para

Driver, kenaikan kebutuhan kebutuhan, banyak bertambahnya driver yang semakin berkurangnya penghasilan Driver Grab. Pada tahun 2019 Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan No 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Keputusan Menteri Perhubunngan Nomor 348 tahun tahun 2019 menetapkan:

1. Menetapkan pedoman perhitungan biaya jasa sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.
2. Biaya Jasa sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan Aplikas terdiri dari:
 - a. Biaya jasa batas bawah;
 - b. Biaya jasa batas atas: dan
 - c. Biaya jasa minimal
3. Biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan biaya jasa yang sudah mendapat potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa pengguna aplikasi.
4. Biaya jasa minimal sebagaimana dimaksud pad Diktum KEDUA merupakan biaya jasa minimal yang harus dibayarkan oleh

penumpang untuk jarak yang ditempuh paling jauh 4 (empat) kilometer.

5. Besaran biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas. Dan biaya jasa minimal ditetapkan berdasarkan sistem zonasi sebagai berikut:
 - a. Zona 1 meliputi wilayah
 - 1) Sumatera dan sekitarnya
 - 2) Jawa dan sekitarnya selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi; dan
 - 3) Bali
 - b. Zona II meliputi wilayah: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
 - c. Zona III meliputi wilayah
 - 1) Kalimantan dan sekitarnya;
 - 2) Sulawesi dan sekitarnya;
 - 3) Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya;
 - 4) Kepulauan Maluku dan sekitarnya;
 - 5) Papua dan sekitarnya.

Besaran biaya jasa penggunaan motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan Aplikasi berdasarkan sistem zonasi, sebagai berikut:

1. Besaran Biaya jasa Zona I :
 - a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp.1850/km.
 - b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp.2300/km; dan

- c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp.7000 s.d Rp.10.000.
2. Besaran Biaya Jasa Zona II :
- a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp.2000/km;
- b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp. 2500/km;dan
- c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp.8000 s.d Rp.10.000
3. Besaran Biaya Jasa III :
- a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp.2100/km;
- b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp.2600/km; dan
- c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp.7000 s.d Rp.10.000.⁷

Berdasarkan pada tarif yang tertera pada Aplikasi, Driver Grab dan menurut Vendor Grab Tulungagung bahwa setelah peneliti meneliti bagaimana penerapan tarif Grab yakni:

Transpotasi Online	Tarif	Zona
Grab Motor	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif minimum Rp.9000 • Tarif Jasa Driver Rp.7000 • Tarif Per Km Rp.2000 • Jam Sibuk 06.00-08.00 WIB dan 16.00-20.00 WIB. Untuk hari Sabtu dan Minggu 	Tulungagung merupakan Kabupaten yang terletak di Wilayah Jawa Timur. Dimana Tulungagung dalam hal Zonasi masuk pada Zona I yang telah diatur Pemerintah dalam Keputusan Menteri Perhubungan No 348

⁷ Surat Keputusan Menteri Perhubungan No 348 Tahun 2019


	06.00-08.00 WIB, 11.00-14.00 WIB, 18.00-21.00.WIB. Namun pada jam sibuk penumpang tidak dibebankan tambahan tarif.	Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.
--	--	--

Berdasarkan hal tersebut maka Transportasi Online Grab ini akan sesuai dengan peraturan pemerintah pada Keputusan Menteri Perhubungan No 348 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Namun pada hal ini Grab Motor memiliki ketidaksesuaian dalam tarif yang tertera pada aplikasi dengan Peraturan Pemerintah. Salah satu contohnya: Pak Bagus ingin pergi ke JNE Kalidawir Tulungagung dimana dari Plosokandang jaraknya 8,83 Km. Jika menurut aturan biaya yang harus dibayar Bagus untuk menggunakan transportasi Grab Motor sebagai berikut : Jarak antara Plosokandang dengan JNE Kalidawir 8,8 km dihitung menjadi 9 km.

- Tarif Jasa Transportasi Grab Rp.7000/0-4 kilometer.
- Per kilometer tarif Grab Rp.2000.
- Hasilnya $Rp.7000$ (Biaya Jasa) + $9 \text{ km} \times Rp.2000 = Rp.25.000$

Jadi yang harus dikeluarkan Pak Bagus untuk membayar tarif transportasi Grab Motor sebesar Rp 25.000, namun pada kenyataannya pada aplikasi Grab motor tarinya menyebutkan sebesar Rp. 26.000.

Hasil Tampilan *Screen Shoot* pada Aplikasi Grab Motor



Dalam hal ini transportasi Grab pada tarif yang tertera pada Aplikasi belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan No 348 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi karena pada tampilan aplikasi tersebut tertera lebih Rp.1000 yang seharusnya dibayar oleh penumpang/pengguna transportasi online Grab Motor.

2. Kecacatan Hukum dan Ketidakpastian Hukum Transportasi Ojek *Online* Grab di Tulungagung Ditinjau Dari SK Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019

Peraturan atau Payung kepastian hukum mengenai transportasi berbasis online merupakan sebuah yang sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam mengembangkan dan memasarkan perusahaan tersebut untuk banyak diminati dan diterima oleh masyarakat. Peraturan Keputusan Menteri Perhubungan No 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi diterbitkan pemerintah karena menimbang Peraturan Menteri Perhubungan 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 mengatur mengenai persyaratan terkait keselamatan dan keamanan yang harus dipenuhi oleh pengemudi maupun perusahaan aplikasi. Termasuk cakupan pengaturannya, antara lain adalah kewajiban pengemudi untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak membawa penumpang melebihi dari satu orang dan mengendarai kendaraan dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang masih berlaku. Sedangkan bagi perusahaan aplikasi terdapat kewajiban untuk mencantumkan identitas pengemudi dan penumpang di dalam aplikasi, mencantumkan nomor telpon layanan

pengaduan dalam aplikasi, serta melengkapi aplikasi dengan fitur tombol darurat (*panic button*).

Kementerian Perhubungan kemudian juga menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan No KP.348 Tahun 2019 yang mengatur mengenai pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang dilakukan dengan aplikasi. Peraturan ini mengatur formula perhitungan biaya jasa. Kepmenhub No 348 Tahun 2019 merinci biaya jasa batas bawah, batas atas dan biaya jasa minimal/ Pembatasan tersebut dilakukan melalui sistem zonasi. Contohnya, Sumatera dan Sekitarnya, Jawa dan sekitarnya selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dan Bali masuk dalam zona I. Pada zona I biaya jasa batas bawah ditetapkan sebesar Rp.1850/km dan biaya jasa batas atas sebesar 2300/km . Sedangkan biaya jasa minimal paling rentang Rp.7000 sampai dengan Rp.10.000.

Sebelum kedua peraturan ini ditelaah lebih lanjut, maka perlu melihat Keputusan Mahkamah Konstitusi No 41/PUU-XVI/2018. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) berbicara mengenai angkutan orang dan/atau barang dengan mendapat bayaran, dengan demikian perlu suatu kriteria yang dapat memberikan keselamatan dan keamanan bagi pelaku maupun pengguna angkutan tersebut.

Tujuan pengaturan Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “ terwujudnya pelayanan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa”.⁸ Mahkamah Konstitusi secara implisit berpendapat bahwa Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dapat mengatur jenis kendaraan apa saja yang dianggap aman untuk dijadikan kendaraan bermotor umum. Selama sepeda motor tidak dikategorikan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai kendaraan yang aman untuk digunakan sebagai kendaraan umum maka sepeda motor hanya dapat berfungsi sebagai kendaraan perseorangan. Norma demikian tidak bertentangan dengan konstitusi karena justru memberika kepastian hukum mengenai perlindungan kepada setiap warga negara.

Pada saat itu setelah Kementerian Perhubungan menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyerahkan pengaturan teknis mengenai ojek online kepada masing-masing Kepala Daerah. Maka muncul produk-produk hukum daerah terkait ojek online yang tidak seragam karena Kepala Daerah tidak diberikan panduan oleh Pemerintah Pusat.

⁸ Undang Undang No 22 Tahun 2009 pasal 3 huruf a

Ada Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait peraturan baru yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, yakni:

1. Di dalam pertimbangan Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 dicantumkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).⁹

Wajar apabila pembaca peraturan memaknai Peraturan Menteri Perhubungan no 12 tahun 2019 sebagai payung hukum pengesahan sepeda motor sebagai jenis kendaraan umum yang baru. Namun, setelah saya melihat lebih dalam, sepertinya yang dimaksudkan Pemerintah bukan seperti itu. Ini terlihat sekali pada Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 perumus peraturan berusaha menghindari pengguna istilah “ Kendaraan Bermotor Umum, Angkutan Umum atau Angkutan Orang”. Salah satunya Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 Pasal 2 yang berbunyi:

⁹ Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019

“Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan.”¹⁰

Peraturan ini secara tidak langsung tidak sejalan dan bertentangan langsung dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009. Dimana peraturan ini belum menyebutkan kendaraan motor merupakan angkutan umum atau tidak termasuk angkutan umum.

2. Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan, tidak memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur lebih lanjut mengenai operasional ojek online. Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 menyebutkan :

“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Terhadap penggunaan Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat”¹¹

Maksud pasal ini tidak jelas, dengan hanya melakukan pengawasan apakah artinya Pemerintah Daerah tidak berwenang untuk menentukan kuota ojek online maupun tarif di daerahnya

3. Sikap dan tindakan Kementerian Perhubungan pada saat ini dengan langsung menerbitkan Peraturan Menteri terkait ojek *online*, menimbulkan resiko timbulnya gugatan uji materiil atas peraturan

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 2

¹¹ *Ibid.*, Pasal 19

tersebut ke Mahkamah Agung. Saat ini keberadaan ojek *online* belum memiliki landasan hukum ditingkat undang-undang, maka dapat saja diargumentasikan bahwa substansi Peraturan Menteri Perhubungan bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Keputusan Menteri Perhubungan No 348 Tahun 2019 atas pertimbangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat mengandung kecacatan hukum dan ketidakjelasan hukum (*obscur*) karena peraturan ini bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya. Salah satunya Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 yang bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 tidak jelas karena pengawasan apakah artinya Pemerintah Daerah tidak berwenang untuk menentukan kuota ojek online maupun tarif di daerahnya.

B. Penerapan Tarif Angkutan Online Pada Grab *Office* Tulungagung Ditinjau Dari Fiqih Muamalah

Pada pembahasan selanjutnya adalah pembahasan perincian tarif angkutan *online* pada Grab *Office* Tulungagung ditinjau dari Fiqih Muamalah. Berikut pembahasan dari temuan penititan dalam penelitian ini.

1. Konsumen/ Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online Grab keberatan dengan Kenaikan Tarif Grab Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Dari data yang ditemukan peneliti ada beberapa hal yang melatarbelakangi konsumen merasa keberatan dengan adanya kenaikan tarif Grab Motor pada saat ini diantaranya konsumen merasa tarif ini naik tidak wajar karena langsung naik hingga dua kali lipat dari tarif sebelumnya. Ditambah lagi konsumen kurang begitu mengetahui apa alasan kenaikan tarif Grab Motor pada saat ini.

Dalam praktek transportasi Online Grab motor ini tidak lepas dari suatu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah. Sistem pada transportasi Online Grab Motor ini masuk pada akad Ijarah (Sewa). Islam telah mengatur Akad Ijarah yang masuk pada Fiqh Muamalah.

a. Pengertian Menyewa (Ijarah)

Dalam syari'at Islam sewa menyewa atau *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.¹² Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid mempersewakan ialah akad atas manfaat (jasa yang dimaksud lagi diketahui, dengan tukaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian.¹³

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), hal. 203

¹³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam..*, hal. 303

b. Rukun Ijarah

1) Aqid (orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad ijarah diisyaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad diisyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.¹⁴

Pada praktek dalam menggunakan jasa transportasi online Grab Motor yang menjadi *mu'jirnya* adalah Konsumen/Pengguna jasa transportasi online Grab Motor, sedangkan *Musta'jirnya* adalah Driver Grab Motor.

2) Shighat (Akad)

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4...*, hal. 205

kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah¹⁵ Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.¹⁶

Ungkapan antara kedua belah pihak pada jasa transportasi *online* Grab ini terletak pada saat Konsumen menekan tombol aplikasi yang sudah disediakan lalu kemudian mendapat konfirmasi dari Driver juga melalui aplikasi.

3) Ujroh (upah)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil oleh *mu'jir*.¹⁷ Upah atau tarif pada jasa transportasi online Grab Motor ini sudah tercantum pada aplikasi yang digunakan konsumen maupun driver grab itu sendiri.

4) Al-manafi' (Manfaat)

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.¹⁸ Manfaat dari adanya transportasi online Grab ini salah satunya untuk

¹⁵ Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 116

¹⁶ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Ass-syifa,2005), hal. 378

¹⁷ Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 178

¹⁸ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia,2001), hal. 127

memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal transportasi untuk menuju sebuah tempat yang ingin dituju.

c. Syarat Ijarah

- 1) Kedua belah pihak berakad (al-Muta'qqidain) menurut Ulama Syafi'iyah dan Hambali diisyaratkan telah baligh dan berakal, oleh karena itu orang yang belum baligh atau tidak berakal, seperti anak kecil, gila, menyewakan harta mereka, menurut mereka, *ijarah* tidak sah.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah satu diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akad tersebut tidak sah.¹⁹

Pada praktek transportasi yang berbasis Online ini Konsumen/Pengguna Transportasi Online Grab merasa keberatan dengan tarif yang dinilai sangat memberatkan konsumen karena tarif awal grab motor sebesar Rp.4000 sekarang menjadi Rp.9.000. Itulah yang membuat konsumen Grab semakin turun drastis.

d. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum ijarah yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan Al-Qur'an sebagai berikut:

Dalam Surat At-Thalaq ayat 6:

فَاِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ.....

¹⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada II,1997), hal. 34

Artinya : Jika mereka menyusukan (anak-anakmu), maka berikanlah mereka upahnya.²⁰

Dasar lain dari Ijarah terdapat dalam surat Al-Qasas Ayat 26, yaitu:

قَالَتِ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِّ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan)itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.²¹

e. *Macam-Macam Ijarah*

Ijarah ada dua dua macam, yakni:

1) *Ijarah* atas manfaat, yang disebut juga sewa menyewa. Dalam

Ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

2). *Ijarah* atas pekerjaan disebut juga dengan upah mengupah.

Dalam *Ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atas pekerjaan seseorang. *Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah salah satu akad *Ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya membangun rumah, menjahit pakaian. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ‘ajir atau tenaga kerja. ‘Ajir atau tenaga kerja ada dua macam:

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah* ,(Jakarta: almahira, 2012), hal.559

²¹ Ibid., Hal. 388

- a) 'Ajir atau tenaga kerja khusus, yaitu orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja untuk selain orang yang menyewanya.
- b) 'Ajir atau tenaga kerja umum, yaitu orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang pewarna pakaian. Ia boleh bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarang bekerja untuk orang lain.²²

Transportasi berbasis aplikasi Grab ini merupakan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Praktek pada Transportasi Grab masuk kedalam akad *Ijarah* atas pekerjaan karena Driver memberikan jasa pengantar masyarakat kesuatu tujuan, kemudian driver menerima uang tarif/upah dari konsumen

f. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah

Para Ulama berbeda pendapat mengenai sifat akad *Ijarah* yang mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat akad *Ijarah* bersifat mengikat tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Adapaun Jumhur Ulama mengatakan bahwa akad *Ijarah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang tidak bisa

²² Wahbah al-Juhaili, *al-fiqih al-islami wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, jilid V, cet. Ke-10, 2011), hal. 412

dimanfaatkan. Menurut Sayyid Sabiq, akad *Ijarah* dapat menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, runtuhnya bangunan gedung
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang upahkan untuk dijahit.
- 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya perjanjian.
- 5) Menurut Hanafiyah salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan akad *Ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan dan kehabisan modal
- 6) Menurut Ulama Hanafiyah apabila ada udhur seperti rumah disita maka akad berakhir. Sedangkan Jumhur Ulama' melihat bahwa udhur yang membatalkan *Ijarah* itu apabila objeknya mengandung cacat dan manfaatnya hilang.²³

g. Upah dalam Fiqh Muamalah

1) Pengertian Upah

Upah dalam bahasa arab disebut al-Ujrah.²⁴ Atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda

²³ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana,2010), hal. 284.

²⁴ Ahmad Warsn Munawwir, *al- Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hal. 931

atau jasa.²⁵ Upah atau sewa dalam *Ijarah* harus jelas , tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.²⁶ Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *Ijarah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *Ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.²⁷

2) Macam-Macam Upah

Upah dibedakan menjadi dua yakni:

a) Upah yang sepadan (*Ujrah al-misli*)

Upah *al-misli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua pihak.²⁸

b) Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*Ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 321

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 235

²⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*,..., hal. 30

²⁸ M.Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Prespektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 99-100

yang telah disebutkan, sebagaimana pihak '*ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.²⁹

3) Syarat Upah (Ujrah)

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan upah (*ujrah*), sebagai berikut:

- a) Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Syarat ini diperlukan dalam *ijarah* karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama seperti harga dalam jual beli. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penetapan upah sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan.³⁰
- b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Ketika upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah³¹

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tarif angkutan *online* pada transportasi grab ditinjau dari *Fiqh Muamalah* secara Rukun dan Syarat Sahnya *Ijarah* sudah sesuai tetapi dalam tarif masih ada

²⁹ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 103

³⁰ Syafei Antonio, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 129

³¹ Achmad Wardi, *Fiqh Muamalah*...hal. 327

ketidaksesuaian dengan adanya penambahan tarif pada aplikasi online Grab yang mengandung ketidakjelasan atau yang dalam konteks *Fiqh Muamalahnya* yakni *Gharar*.

2. Kecacatan Hukum dan Ketidakpastian Hukum Transportasi Ojek online Grab Di Tulungagung ditinjau dari Fiqh Muamalah

Perkembangan teknologi pada saat ini mengalami peningkatan begitu pesat, yang mana dari perkembangan teknologi ini membuat pola pikir dan gaya hidup masyarakat Indonesia mengalami perubahan. Disaat berkembangnya teknologi, kebutuhan sebuah transportasi juga mengalami perubahan, yang dulunya ojek secara *offline* sekarang masyarakat bisa memesan transportasi dengan menggunakan aplikasi penyedia jasa transportasi *online* seperti Ojek *Online* Grab.

Berdirinya sebuah jasa transportasi *online* di Indonesia dimulai pada tahun 2010 yang ditandai berdirinya perusahaan Go-Jek dan disusul pada tahun 2012 yakni perusahaan Grab hadir di Indonesia. Pada saat awal-awal berdirinya kedua perusahaan jasa transportasi *online* ini menuai banyak pro kontra dalam beroperasinya transportasi online ini karena tidak memiliki payung hukum yang mengatur tentang transportasi *online*. Permasalahan demi permasalahan banyak dialami oleh penyedia transportasi *online* Grab ini.

Pada tahun 2017 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri 108 tahun 2017 pertama kali mengenai payung hukum taksi *online*, kemudian

tidak lama selang kemudian mengalami revisi berganti dengan keluarnya Peraturan Menteri No 118 Tahun 2018. Setelah berkembangnya transportasi *online* ini permasalahan pada ojek *online* juga mengalami permasalahan yang sama dan muncullah Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 yang dalam hal ini mengalami kecacatan hukum karena ketidakjelasan dalam pasalnya dan secara tidak langsung bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya, antara lain Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 yang bertentangan dengan UU No 22 Tahun 2009 Pasal 3 Huruf a dan ketidakjelasan pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019.

Dalam konteks ini permasalahan peraturan tentang ojek online yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Perhubungan ketika ditinjau dari segi *Fiqh Muamalah* telah diatur oleh *Qawaidul Fiqhiyah* yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِأَلْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemashlahatan”.³²

Jika ditinjau dari kaidah fiqh ini, pemerintah yang berwenang membuat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas yaitu lembaga legislatif dan eksekutif berkedudukan sebagai pemimpin. Dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai

³² Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2010) Hal. 56

Undang-undang Lalu Lintas) adalah wujud dari kebijakan yang sudah dibuat oleh pemimpin.

Pada dasarnya Undang-undang Lalu Lintas yang dibuat oleh pemimpin merupakan kebijakan yang bertujuan untuk kemashlahatan rakyatnya, yaitu seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan memiliki materi muatan yang bertentangan dengan Undang-undang Lalu Lintas. Padahal di Indonesia, terdapat peraturan yang mengatur bahwasanya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau sejenisnya tidak diperkenankan memiliki materi muatannya bertentangan dengan Undang-undang di atasnya.

Dalam hirarki peraturan perundang-undangan kedudukan Undang-undang Lalu Lintas lebih tinggi jika dibandingkan dengan Surat Keputusan Menteri. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Menteri Perhubungan dalam membuat Surat Keputusan Nomor 348 Tahun 2019 tidak menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah sebelumnya yaitu dalam kebijakan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 tidak sesuai dengan kaidah fihiyyah.

